



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
HASIL RAPAT KOORDINASI - I
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai lembaga independen dan merupakan mitra sejajar dengan pemerintah daerah, perlu menjaga martabat dan kewibawaannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang diamanahkan Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas-tugas tersebut secara optimal Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu kerjasama terpadu dengan Pemerintah Aceh dan Instansi terkait serta melakukan langkah-langkah yang sinergi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan keputusan Rapat Koordinasi - I Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31);
8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
9. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 451.7/110/sk/2014 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan, Tema, Narasumber, Tim Perumus dan Peserta Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.

3/Memperhatikan....

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Makalah yang disampaikan oleh Ilyas, SH (Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh);
3. Laporan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota se-Aceh;
4. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Rapat Koordinasi - I Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 28 sampai dengan 29 April 2014 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Internal :

1. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota Wajib tetap mempertahankan independensi lembaga;
2. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota terus berusaha membangun dan meningkatkan hubungan kemitraan dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dalam hal pengawasan dan memberikan pertimbangan terhadap arah pembangunan;
3. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota dalam memberikan Rekomendasi Keramaian berpedoman pada keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Syarat-syarat Keramaian;
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota perlu melaksanakan kewenangannya secara optimal sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;

5. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota perlu mengadakan penelitian dan pengkajian secara *Komprehensif* dalam menyikapi aliran-aliran sesat atau patut diduga sesat;
6. Koordinasi antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota harus diimplementasikan secara berkelanjutan untuk menyamakan persepsi dalam menyikapi/menyelesaikan permasalahan umat;
7. Pimpinan/anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota harus meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap seluruh aturan dan ketentuan yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;
8. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu melakukan Bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;

KEDUA :

Eksternal :

1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 dalam pergantian kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tugas pokok dan fungsi serta hal-hal lain yang dapat menunjang kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota secara optimal mendorong Pemerintah Aceh dan lapisan masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam secara *kaffah*;
3. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bermitra dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh agar berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan instansi lainnya serta berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun;

5/4. Pemerintah....

4. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera membuat regulasi tentang pengembalian *Wilayatul Hisbah* (WH) ke Dinas Syariat Islam;
5. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk segera mengesahkan Qanun Syariat Islam, Qanun Jinayat, Qanun Anti Pemurtadan dan Qanun tatacara penyampaian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dalam hal pendirian Rumah Ibadah dan sejenisnya bagi Non-Muslim supaya mempedomani Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 29 Jumadil Akhir 1435 H
29 April 2014 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,
d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

